



**P U T U S A N**

Nomor 18 / Pid.B / 2020 / PN.Bli.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **I WAYAN SUDARPA;**  
Tempat lahir : Pengotan;  
Umur atau tanggal lahir : 40 Tahun/ 10 Mei 1979.  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Banjat Tiyng, Desa Pengotan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli;  
A g a m a : Hindu;  
P e k e r j a a n : Petani/Pekebun;  
Pendidikan : SD ;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 03 Maret 2020;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Maret 2020 sampai dengan tanggal 12 April 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 April 2020 sampai dengan tanggal 26 April 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangli sejak tanggal 21 Mei 2020 sampai dengan tanggal 19 Juli 2020;

Halaman 1 dari 24 Putusan Pidana Nomor 18/Pid.B/2020./PN Bli.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangli Nomor: 18/Pen.Pid/2020/PN.Bli tanggal 21 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 18/Pen.Pid/2020/PN.Bli tanggal 21 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM- 11/BANGLI/04/2020 yang dibacakan pada Persidangan hari Selasa, tanggal 19 Mei 2020 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I Wayan Sudarpa telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian ternak" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 1 KUHP dalam dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Wayan Sudarpa dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan ;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. Barang bukti :  
□ 2 ( dua ) ekor hewan ternak sapi betina, bulu bagian tubuh berwarna coklat, bulu pada bagian kaki dan bokong berwarna putih, berat masing-masing sekira 250 Kg, umur sekira 1 ( satu ) tahun 6 (enam) bulan.

Halaman 2 dari 24 Putusan Pidana Nomor 18/Pid.B/2020./PN Bli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Uang sebesar Rp. 4.656.000,- (empat juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah).
- 2 ( dua ) utas tali plastic warna biru dengan panjang masing-masing tali sekira 3 ( tiga ) meter .

**Dikembalikan kepada korban I WAYAN KASIR.**

- 1 ( satu ) unit mobil Mitsubishi Colt L 300 jenis pick up warna hitam dengan nomor polisi DK 9673 DJ, Noka MH32S6005AK703868, Nosin 2S6-707748 beserta kunci.
- 1 ( satu ) buah STNK mobil Mitsubishi Colt L 300 warna hitam dengan nomor polisi DK 9673 DJ Noka MH32S6005AK703868, Nosin 2S6-707748 atas nama AGUNG OKA ASTINI.

**Dikembalikan kepada I NYOMAN BINTANG.**

- 1 ( satu ) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX 135 warna hitam dengan nomor polisi DK 4664 RI Noka MHML300DP2R288738, Nosin 4D56C226379 beserta kunci.
- 1 ( satu ) buah STNK sepeda motor Yamaha Jupiter MX 135 warna hitam dengan nomor polisi DK 4664 RI Noka MHML300DP2R288738, Nosin 4D56C226379 atas nama SANG PUTU BAOS.

**Dikembalikan kepada Terdakwa I WAYAN SUDARPA.**

- uang sebesar Rp. 15.500.000 hasil dari penjualan sapi
- Dikembalikan kepada I NYOMAN SUTAPA.**
- 2 ( dua ) lembar surat keterangan jual beli hewan dari pasar hewan bringkit warna hijau tertanggal 12 Februari 2020.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

5. Membayar Biaya Perkara Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan (Pleidooi) berupa permohonan dari terdakwa yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 3 dari 24 Putusan Pidana Nomor 18/Pid.B/2020./PN Bli.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan dari terdakwa, Penuntut Umum mengajukan tanggapan atas permohonan dari terdakwa tersebut, secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula, demikian juga terdakwa secara lisan menyampaikan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan Persidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg. Perkara : PDM-7/BNGLI/04/2020 tanggal 21 April 2020, yang menyatakan sebagai berikut;

----- Bahwa Terdakwa I WAYAN SUDARPA, pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekitar pukul 01.00 wita bertempat di kandang sapi milik I Wayan Kasir di Br. Tiyang Desa, Desa Pengotan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli atau setidak – tidaknya pada bulan Februari 2020, atau setidak – tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bangli, “ Telah mengambil ternak (sapi) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan milik I WAYAN KASIR dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum “ yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

-----  
- Berawal pada hari Selasa sekira pukul 10.00 wita terdakwa datang ke rumah I Nyoman Bintang di Br. Malet Tengah, Ds. Tiga, Kec. Susut, Kab. Bangli dengan maksud untuk meminta tolong menjual sapi. Terdakwa mengatakan “ **Nyoman saya minta tolong kepada Nyoman untuk menjualkan 3 (tiga) ekor sapi ternak milik saya ke Pasar Bringkit Badung, karena uangnya mau saya gunakan untuk membayar hutang !** , kemudian Nyoman bertanya “**dimana kandang sapi kamu**” ? dijawab oleh terdakwa “**kandang sapi saya ada di dekat sungai di Br. Tiyang Desa, Desa Pengotan, Kec. Kab. Bangli !**” dijawab oleh I Nyoman Bintang “**iya saya bantu, nanti kita**

Halaman 4 dari 24 Putusan Pidana Nomor 18/Pid.B/2020./PN Bli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*ambil sapi kamu sekira jam 01.00 wita, agar bisa saya langsung bawa ke Pasar Bringkit untuk dijual, karena di Pasar Bringkit Hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 Pasaran Hewan !"* dan terdakwa kembali menjawab " *iya, kalau begitu nanti malam Hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekira jam 01.00 wita saya tunggu di perempatan jalan Br. Tiyang Desa, Desa Pengotan, Kec. Kab. Bangli" !.*

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekitar pukul 01.00 wita, Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam berangkat dari rumah di Br. Tiyang Desa, Desa Pengotan, Kec. Kab. Bangli bertemu dengan I Nyoman Bintang yang menggunakan mobil mitsubishi colt warna hitam. Sesampainya di di perempatan jalan Br. Tiyang Desa, Desa Pengotan, Kec. Kab. Bangli , I NYOMAN BINTANG memarkir mobil MITSUBISHI/COLT miliknya menghadap ke selatan berjarak kurang lebih 300 meter dari kandang sapi milik I WAYAN KASIR, sedangkan terdakwa memarkir sepeda motor Yamaha Jupiter di depan mobil milik I NYOMAN BINTANG, dengan berjalan kaki terdakwa sendirian menuju kandang sapi milik I WAYAN KASIR untuk mengambil sapi milik I WAYAN KASIR, sedangkan I NYOMAN BINTANG menunggu di mobil. Saat terdakwa tiba di kandang sapi milik I WAYAN KASIR, terdakwa melihat 3 ( tiga ) ekor hewan ternak sapi dengan posisi menghadap ke utara berjejer dari timur ke barat. Selanjutnya dengan cara melepas ikatan tali yang terpasang di tiang bambu, pertama terdakwa mengambil hewan ternak sapi yang berada paling timur, kemudian terdakwa menarik tali yang terikat terhubung ke hidung sapi tersebut supaya sapi tersebut mau mengikuti terdakwa. Setelah kurang lebih 15 menit terdakwa berjalan menarik sapi tersebut saat terdakwa tiba di mobil Pick Up, terdakwa

*Halaman 5 dari 24 Putusan Pidana Nomor 18/Pid.B/2020./PN Bli.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menarik sapi dari atas mobil hingga sapi mau meloncat ke atas mobil dan saat sudah berada di atas mobil selanjutnya terdakwa meminta bantuan I NYOMAN BINTANG untuk mengikat tali yang terhubung di hidung sapi tersebut ke tiang besi mobil agar sapi tidak kabur. Setelah berhasil mengikat sapi pertama di atas mobil, kemudian terdakwa balik lagi ke kandang sapi milik I WAYAN KASNA untuk mengambil sapi yang kedua. Untuk sapi yang kedua tersangka ambil sapi yang berada di posisi tengah, dengan cara yang sama pertama-tama terdakwa melepas ikatan tali yang terhubung ke sapi tersebut dari tiang bambu, kemudian secara perlahan terdakwa menarik tali yang terhubung ke hidung sapi agar sapi tersebut mau mengikuti terdakwa. Setiba di mobil Pick Up, terdakwa naik ke atas bak mobil kemudian dari atas terdakwa menarik sapi hingga sapi mau meloncat ke atas bak mobil dan setelah berada di atas bak mobil terdakwa kembali minta bantuan I NYOMAN BINTANG untuk mengikat tali yang terhubung di hidung sapi ke tiang besi bak mobil. Setelah sapi kedua berhasil terdakwa kemudian untuk mengambil sapi yang ketiga terdakwa balik lagi ke kandang I WAYAN KASIR dan setiba di kandang I WAYAN KASIR selanjutnya terdakwa mengambil sapi yang berada di posisi paling barat. Dengan cara yang sama, pertama-tama terdakwa melepas ikatan tali sapi yang terikat di tiang bambu, kemudian secara perlahan terdakwa menarik tali yang terhubung di hidung sapi tersebut agar sapi mau mengikuti terdakwa. Setiba di mobil milik pick up dengan cara yang terdakwa terlebih dahulu naik ke bak mobil kemudian dari atas bak mobil terdakwa menarik sapi tersebut hingga mau meloncat ke atas bak mobil milik I NYOMAN BINTANG dan setelah berada di atas bak mobil kemudian terdakwa kembali minta bantuan I NYOMAN

Halaman 6 dari 24 Putusan Pidana Nomor 18/Pid.B/2020./PN Bli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BINTANG untuk mengikat tali yang terhubung pada sapi tersebut ke tiang besi bak mobil.

- Setelah berhasil mengambil 3 (tiga) ekor sapi kemudian I Noman Bintang membawa sapi tersebut ke Pasar Bringkit Badung, sedangkan terdakwa pulang kerumah dengan alasan ada gotong royong di desanya. Pada sore harinya sekitar pukul 15.00 wita I Nyoman Bintang menyerahkan hasil penjualan sapi kepada terdakwa sejumlah Rp. 20.156.000 (dua puluh juta rupiah seratus lima puluh enam ribu rupiah) setelah dikurangi untuk bensin Rp. 200.000,-, kartu penjualan sapi Rp. 150.000,-, biaya pembuatan Surat Keterangan Desa Rp. 10.000,-, untuk makan Rp. 34.000,-.
- Hasil dari terdakwa menjual sapi tersebut rencananya akan dipergunakan untuk membayar hutang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah),
- Terdakwa mengambil 3 (tiga) ekor sapi milik I WAYAN KASIR tanpa ijin dari pemiliknya sehingga I WAYAN KASIR mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp kurang lebih Rp. 20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah).

----- Bahwa Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke -1

KUHP;-----

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di Persidangan telah mengajukan saksi-saksi, dan telah pula didengar

Halaman 7 dari 24 Putusan Pidana Nomor 18/Pid.B/2020./PN Bli.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan para saksi tersebut di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

### SAKSI I : NI WAYAN PIR;

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di depan Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 12 Februari 2020 sekitar Pukul 07.30 Wita bertempat di Banjar Dinas Tying, Desa Pengotan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli saksi kehilangan 3 ekor sapi betina;
- Bahwa awalnya di pagi hari saksi pergi ke kandang sapi, namun sesampainya dikandang saksi tidak melihat sapi milik saksi, karena 3 ekor sapi milik saksi tidak ada dikandang saksi mencari sapi saksi di sekitar kandang namun tidak ada, kemudian saksi mencari suami saksi yaitu saksi I Wayan Kasir dan mengatakan bahwa 3 ekor sapi miliknya tidak ada dikandang;
- Bahwa setelah suami saksi mengetahui bahwa 3 ekor sapi sudah tidak ada dikandang, suami saksi langsung mendatangi Kepala Dusun untuk melaporkan, dan kemudian melaporkan ke Polisi;
- Bahwa terakhir kali saksi kekandang sapi tersebut pada saat sore hari saat saksi memberi makan;
- Bahwa jarak antara kandang sapi dengan rumah saksi kurang lebih sekitar 300 meter;
- Bahwa kandang sapi saksi tersebut tidak dikunci;
- Bahwa ciri-ciri sapi yang hilang adalah bulu pada bagian tubuh berwarna coklat, bulu pada bagian kaki dan bokong sapi berwarna putih , berat kurang lebih 200 Kg;
- Bahwa di sore hari saksi diberitahu Polisi bahwa Terdakwa yang mengambil 3 ekor sapi milik saksi dan sapi tersebut sudah dijual oleh Terdakwa;

Halaman 8 dari 24 Putusan Pidana Nomor 18/Pid.B/2020./PN Bli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

## **SAKSI II : I WAYAN KASIR;**

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di depan penyidik, dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 12 Februari 2020 sekitar Pukul 07.30 Wit a bertempat di Banjar Dinas Tying, Desa Pengotan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli saksi kehilangan 3 ekor sapi betina;
- Bahwa awalnya di pagi hari istri saksi yang bernama saksi Ni Wayan Pir pergi kekandang sapi dan tidak berapa lama kemudian saksi diberitahu bahwa 3 ekor sapi tidak ada dikandang;
- Bahwa kemudian saksi pergi kekandang sapi untuk mencari, tetapi tidak ada dan saksi pergi ke Kepala Dusun untuk melaporkan, selanjutnya saksi juga melaporkan ke Polisi;
- Bahwa terakhir kali saksi kekandang sapi tersebut pada saat sore hari saat saksi memberi makan;
- Bahwa jarak antara kandang sapi dengan rumah saksi kurang lebih sekitar 300 meter;
- Bahwa kandang sapi saksi tersebut tidak dikunci dan saksi sudah mengikat 3 ekor sapi tersebut dengan tali plastik;
- Bahwa ciri-ciri sapi yang hilang adalah bulu pada bagian tubuh berwarna coklat, bulu pada bagian kaki dan bokong sapi berwarna putih , berat kurang lebih 200 Kg;
- Bahwa di sore hari saksi diberitahu Polisi bahwa Terdakwa yang mengam bil 3 ekor sapi milik saksi dan sapi tersebut sudah dijual oleh Terdakwa;

Halaman 9 dari 24 Putusan Pidana Nomor 18/Pid.B/2020./PN Bli.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membeli 2 ekor sapi tersebut sekitar tahun 2019 seharga Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah) per ekor, dan yang satu lagi sekitar bulan Juli seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dah saat ini harga sapi per ekornya adalah Rp. 7.000.000,- ( tujuh juta rupiah);
- Bahwa tidak ada yang rusak dikandang sapi milik saksi;
- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi II tersebut, terdakwa membenarkannya ;

### **SAKSI III : A.A.EKA KRISNAWAN;**

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di depan penyidik, dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 12 Februari 2020 saksi menerima laporan dari saksi korban I Wayan Kasir bahwa saksi korban kehilangan 3 ekor sapi di kandang milik saksi korban, kemudian saksi melakukan olah TKP dan melakukan penyelidikan selanjutnya mencari saksi I Nyoman Bintang untuk mencari informasi transaksi jual beli sapi di pasar hewan bringkit;
- Bahwa setelah saksi menanyakan hal tersebut, saksi I Nyoman Bintang mengatakan baru saja datang dari pasar hewan beringkit menjual 3 ekor sapi, kemudian saksi bertanya sapi tersebut milik siapa dan saksi I Nyoman Bintang mengatakan sapi tersebut milik Terdakwa I Wayan Sudarpa yang diambil pada pukul 01.00 Wita;
- Bahwa kemudian saksi menceritakan ada pencurian sapi milik saksi I Wayan Kasie, dan saksi I Nyoman Bintang tidak mengetahui jika sapi tersebut milik I Wayan Kasir, selanjutnya saksi I Nyoman Bintang mengajak saksi ke rumah Terdakwa dan sesampinya di rumah Terdakwa,

Halaman 10 dari 24 Putusan Pidana Nomor 18/Pid.B/2020./PN Bli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengakui telah mengambil 3 ekor sapi milik I Wayan Kasir dan sudah menjual sapi tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa tersebut saksi menyita barang bukti berupa 2 ekor sapi yang saksi sita dari pembeli yang bernama I Nyoman Sutapa, 1 Unit mobil Mitsubishi beserta kunci dan STNK milik saksi I Nyoman Bintang, 1 unit sepeda motor yamaha milik Terdakwa, dan uang sejumlah Rp. 20.156.000,- ( dua puluh juta seratus lima puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan saksi I Nyoman Bintang, 3 ekor ternak sapi dijual dengan harga Rp. 20.500.000,- ;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pemiliknya untuk mengambil 3 ekor sapi tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi III tersebut, terdakwa membenarkannya ;

## **SAKSI IV : I NYOMAN BINTANG;**

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di depan penyidik, dan keterangan yang saksi berikan sudah benar.
- Bahwa pada tanggal 12 Februari 2020 Terdakwa datang ke rumah saksi untuk menyewa mobil saksi untuk mengangkut dan membawa sapi ke pasar beringkit dengan sewa seharga Rp. 700.000,- ( tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Pukul 01.00 Wita saksi berangkat bersama Terdakwa ke kandang sapi dan saksi menunggu Terdakwa di perempatan jalan, sedangkan Terdakwa mengendarai sepeda motor menuju kandang sapi;
- Bahwa kurang lebih sekitar 15 menit kemudian Terdakwa datang dengan membawa 3 ekor sapi betina dan saksi membantu Terdakwa mengikat tali sapi tersebut selanjutnya saksi menuju pasar beringkit untuk menjual

Halaman 11 dari 24 Putusan Pidana Nomor 18/Pid.B/2020./PN Bli.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sapi tersebut, sedangkan Terdakwa saat itu tidak ikut bersama saksi ke pasar;

- Bahwa saksi menjual sapi tersebut yang 2 ekor dengan berat masing-masing 250 kg dibeli oleh I Wayan Sutapa dari Badung dengan harga kedua sapi sebesar Rp. 15.500.000,- ( lima belas juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan 1 ekor lagi saksi jual kepada orang yang saksi tidak tahu namanya dengan harga Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut setelah dipotong untuk bensin, mengurus surat dan makan saksi serahkan semua kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi sempat bertanya kepada Terdakwa sapi tersebut milik siapa, dan Terdakwa mengatakan bahwa sapi tersebut milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi IV tersebut, terdakwa membenarkannya ;

**SAKSI V : I NYOMAN SUTAPA; Keterangan saksi yang dibacakan di persidangan sebagai berikut;**

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di depan penyidik, dan keterangan yang saksi berikan sudah benar.
- Bahwa pada tanggal 12 Februari 2020, saksi membeli 2 ekor sapi di pasar beringkit yang saksi beli dari saksi I Nyoman Bintang dengan harga Rp. 15.000.000,- ( lima belas juta rupiah);
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui bahwa sapi yang saksi beli adalah hasil curian, saksi mengetahui ketika petugas Polisi datang ke rumah saksi;
- Bahwa saksi membeli 2 ekor sapi tersebut dilengkapi dengan surat keterangan jual beli hewan beringkit;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi V tersebut, terdakwa membenarkannya ;

Halaman 12 dari 24 Putusan Pidana Nomor 18/Pid.B/2020./PN Bli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di Persidangan telah pula didengarkan keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan di depan penyidik, dan keterangan pada saat itu sudah benar.
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 12 Februari 2020 sekitar Pukul 01.00 Wita di Banjar Tying, Desa Pengotan, Kecamatan Bangli , Kabupaten Bangli Terdakwa mengambil 3 ekor sapi milik saksi I Wayan Kasir dan Saksi Ni Wayan Pir;
- Bahwa awalnya Terdakwa menyewa mobil pick up milik saksi I Nyoman Bintang dengan harga sewa Rp. 700.000,- ( tujuh ratus ribu rupiah) dan meminta agar saksi I Nyoman bintang menjualkan sapi milik Terdakwa ke pasar beringkit;
- Bahwa kemudian pada Pukul 01.00 Wita Terdakwa pergi ke kandang sapi milik saksi I Wayan Kasir dan saksi I Nyoman Bintang saat itu menunggu di perempatan jalan dan Terdakwa mengambil 3 ekor sapi yang saat itu masih ada dikandang satu persatu Terdakwa bawa menuju ke mobil pick up dan setelah 3 ekor sapi sudah Terdakwa taruh diatas pick up , saksi I Nyoman Bintang langsung menuju ke pasar beringkit sedangkan Terdakwa tidak ikut karena akan ada gotong royong;
- Bahwa saat Terdakwa mengambil 3 ekor sapi tersebut, kandang sapi tidak dalam keadaan terkunci;
- Bahwa setelah sapi tersebut dijual oleh saksi I Nyoman Bintang dan terjual sebesar Rp. 20. 500.000,- ( dua puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian keesokan harinya tanggal 13 Februari 2020 Terdakwa ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa mengambil 3 ekor sapi tersebut bertujuan untuk dijual dan uangnya Terdakwa gunakan untuk membayar hutang;

Halaman 13 dari 24 Putusan Pidana Nomor 18/Pid.B/2020./PN Bli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan izin dari pemiliknya untuk mengambil 3 ekor sapi tersebut;

Menimbang, bahwa selain keterangan para saksi dan terdakwa tersebut, di Persidangan telah pula dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum, barang bukti berupa :

- 2 ( dua ) ekor hewan ternak sapi betina, bulu bagian tubuh berwarna coklat, bulu pada bagian kaki dan bokong berwarna putih, berat masing-masing sekira 250 Kg, umur sekira 1 ( satu ) tahun 6 ( enam ) bulan.
- Uang sebesar Rp. 4.656.000,- ( empat juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah).
- 2 ( dua ) utas tali plastic warna biru dengan panjang masing-masing tali sekira 3 ( tiga ) meter .
- 1 ( satu ) unit mobil Mitsubishi Colt L 300 jenis pick up warna hitam dengan nomor polisi DK 9673 DJ, Noka MH32S6005AK703868, Nosin 2S6-707748 beserta kunci.
- 1 ( satu ) buah STNK mobil Mitsubishi Colt L 300 warna hitam dengan nomor polisi DK 9673 DJ Noka MH32S6005AK703868, Nosin 2S6-707748 atas nama AGUNG OKA ASTINI.
- 1 ( satu ) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX 135 warna hitam dengan nomor polisi DK 4664 RI Noka MHML300DP2R288738, Nosin 4D56C226379 beserta kunci.
- 1 ( satu ) buah STNK sepeda motor Yamaha Jupiter MX 135 warna hitam dengan nomor polisi DK 4664 RI Noka MHML300DP2R288738, Nosin 4D56C226379 atas nama SANG PUTU BAOS.
- uang sebesar Rp. 15.500.000 hasil dari penjualan sapi
- 2 ( dua ) lembar surat keterangan jual beli hewan dari pasar hewan bringkit warna hijau tertanggal 12 Februari 2020

yang diakui keberadaannya oleh para saksi maupun terdakwa dan telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Halaman 14 dari 24 Putusan Pidana Nomor 18/Pid.B/2020./PN Bli.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka dapat disimpulkan terdapat fakta-fakta Hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 12 Februari 2020 sekitar Pukul 01.00 Wita di Banjar Tiying, Desa Pengotan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli saksi I Wayan Kasir dan Saksi Ni Wayan Pir telah kehilangan 3 ekor sapi yang diambil oleh Terdakwa ;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa menyewa mobil pick up milik saksi I Nyo man Bintang dengan harga sewa Rp. 700.000,- ( tujuh ratus ribu rupiah) dan meminta agar saksi I Nyoman bintang menjualkan sapi milik Terdakwa ke pasar beringkit, kemudian pada Pukul 01.00 Wita Terdakwa pergi ke kandang sapi milik saksi I Wayan Kasir dan saksi I Nyoman Bintang saat itu menunggu di perempatan jalan dan Terdakwa mengambil 3 ekor sapi yang saat itu masih ada dikandang yang terdakwa tuntun satu persatu Terdakwa bawa menuju ke mobil pick up dan setelah 3 ekor sapi sudah Terdakwa taruh diatas pick up , saksi I Nyoman Bintang langsung menuju ke pasar beringkit sedangkan Terdakwa tidak ikut karena akan ada gotong royong;
- Bahwa benar setelah sapi tersebut dijual oleh saksi I Nyoman Bintang dan terjual sebesar Rp. 20. 500.000,- ( dua puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pemiliknya untuk mengambil 3 ekor sapi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 15 dari 24 Putusan Pidana Nomor 18/Pid.B/2020./PN Bli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Unsur “Barang Siapa”
2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur “Pencurian Ternak “

Ad. 1. Tentang unsur “**Barang siapa**” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**barang siapa**” sebagaimana termuat dalam delik pidana umum lainnya, yang dimaksud disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai pendukung hak dan kewajiban yang diajukan di depan Persidangan karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa secara subjektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan identitas lengkap terdakwa telah diperiksa dan ternyata sesuai dengan surat dakwaan serta surat-surat lain dalam berkas perkara, terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, serta tidak pula ditemukan adanya kelainan jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam Hukum Pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab, dan terdakwa **I WAYAN SUDARPA** adalah orang yang dimaksud dalam tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut;

Halaman 16 dari 24 Putusan Pidana Nomor 18/Pid.B/2020./PN Bli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur yang pertama ***“barang siapa”*** telah terpenuhi ;

Ad. 2. Tentang unsur ***“mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”***

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan sesuatu barang berada di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda yang memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya, sedangkan yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain hal ini sehubungan dengan obyek yang dituju dalam unsur ini mengandung dua elemen yang bersifat alternatif, maka dengan terpenuhi salah satu unsur dari elemen tersebut diatas dengan demikian unsure ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud dimiliki secara melawan hukum ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum, dimana pelaku sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain dan pelaku mengambilnya tanpa seijin pemiliknya. Selanjutnya si pelaku bertindak seolah-olah dialah pemilik barang itu, sedangkan ia bukan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa pada hari Rabu, tanggal 12 Februari 2020 sekitar Pukul 01.00 Wita di Banjar Tying, D desa Pengotan, Kecamatan Bangli , Kabupaten Bangli Terdakwa mengambil 3 ekor sapi milik saksi I Wayan Kasir dan Saksi Ni Wayan Pir yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara awalnya Terdakwa menyewa mobil pick up milik saksi I Nyoman Bintang dengan harga sewa Rp. 700.000,- ( tujuh ratus ribu rupiah) dan meminta agar saksi I Nyoman bintang menjualkan sapi milik Terdakwa ke pasar

Halaman 17 dari 24 Putusan Pidana Nomor 18/Pid.B/2020./PN Bli.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beringkit, kemudian pada Pukul 01.00 Wita Terdakwa pergi ke kandang sapi milik saksi I Wayan Kasir dan saksi I Nyoman Bintang saat itu menunggu di perempatan jalan dan Terdakwa mengambil 3 ekor sapi yang saat itu masih ada di kandang dan masih terikat tali kemudian terdakwa ambil dan tuntun satu persatu Terdakwa bawa menuju ke mobil pick up dan diikat tali di mobil pick up tersebut dan setelah 3 ekor sapi sudah Terdakwa taruh di atas pick up, saksi I Nyoman Bintang langsung menuju ke pasar beringkit sedangkan Terdakwa tidak ikut karena akan ada gotong royong, dan kemudian 3 ekor sapi tersebut dibawa oleh saksi I Nyoman Bintang dan dijual dengan harga Rp. 20. 500.000,- ( dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) untuk 3 ekor sapi;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut Saksi korban I Wayan Kasir dan Ni Nengah Pir mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 20.156.000,- ( dua puluh juta seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pemiliknya yaitu saksi korban I Wayan Kasir dan Ni Wayan Pir untuk mengambil 3 ekor sapi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Unsur **"mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** Telah terpenuhi.

## Ad. 3 Tentang Unsur **" Pencurian Ternak ( sapi ) "**

Menimbang, bahwa yang dimaksud Hewan/ Ternak berdasarkan Pasal 101 KUHP adalah semua macam binatang yang memamah biak, binatang yang berkuku satu;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dijelaskan pada kedua unsur di atas Terdakwa mengambil hewan ternak milik saksi I Wayan Kasir dan Saksi Ni Nyoman Pir yaitu 3 ekor sapi betina;

Halaman 18 dari 24 Putusan Pidana Nomor 18/Pid.B/2020./PN Bli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “ **Pencurian Ternak (sapi)** ” telah terpenuhi pula.

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya semua unsur-unsur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 1KUHP , maka Majelis Hakim telah mendapatkan bukti yang sah dan dari bukti tersebut diperoleh keyakinan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di Persidangan, tidak terbukti adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, maka terhadap terdakwa tersebut haruslah dinyatakan dapat mempertanggungjawabkan kesalahannya dengan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa ;

- 2 ( dua ) ekor hewan ternak sapi betina, bulu bagian tubuh berwarna coklat, bulu pada bagian kaki dan bokong berwarna putih, berat masing-masing sekira 250 Kg, umur sekira 1 ( satu ) tahun 6 (enam) bulan.
- Uang sebesar Rp. 4.656.000,- (empat juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah).
- 2 ( dua ) utas tali plastic warna biru dengan panjang masing-masing tali sekira 3 ( tiga ) meter .

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik saksi korban, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban I Wayan Kasir;

Halaman 19 dari 24 Putusan Pidana Nomor 18/Pid.B/2020./PN Bli.



□ 1 ( satu ) unit mobil Mitsubishi Colt L 300 jenis pick up warna hitam dengan nomor polisi DK 9673 DJ, Noka MH32S6005AK703868, Nosin 2S6-707748 beserta kunci.

□ 1 ( satu ) buah STNK mobil Mitsubishi Colt L 300 warna hitam dengan nomor polisi DK 9673 DJ Noka MH32S6005AK703868, Nosin 2S6-707748 atas nama AGUNG OKASTINI;  
Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik saksi I Nyoman Bintang, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi I Nyoman Bintang;

□ 1 ( satu ) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX 135 warna hitam dengan nomor polisi DK 4664 RI Noka MHML300DP2R288738, Nosin 4D56C226379 beserta kunci.

□ 1 ( satu ) buah STNK sepeda motor Yamaha Jupiter MX 135 warna hitam dengan nomor polisi DK 4664 RI Noka MHML300DP2R288738, Nosin 4D56C226379 atas nama SANG PUTU BAOS.

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa I Wayan Sudarpa;

□ uang sebesar Rp. 15.500.000 hasil dari penjualan sapi  
Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik dari saksi I Nyoman

Sutapa, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada I Nyoman

Sutapa;

□ 2 ( dua ) lembar surat keterangan jual beli hewan dari pasar hewan bringkit warna hijau tertanggal 12 Februari 2020;  
Oleh karena barang bukti tersebut tidak diperlukan lagi bagi kepentingan

perkara lain maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa sebagai pertimbangan berat-ringannya pidana yang akan dijatuhkan :

**Hal-hal yang memberatkan :**

□ Perbuatan terdakwa menyebabkan kerugian terhadap saksi korban sebesar Rp. 20.156.000,- ( dua puluh juta seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Halaman 20 dari 24 Putusan Pidana Nomor 18/Pid.B/2020./PN Bli.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Hal-hal yang meringankan :

☐-----

Terdakwa mengakui terus terang kesalahannya;

☐-----

Terdakwa menyesali perbuatannya;

☐-----

Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;

☐-----

Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa mengenai maksud dan tujuan pemidanaan tersebut menurut Majelis Hakim perlu diperhatikan bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan nanti disamping sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku juga orang lain / masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Selain itu pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan atau balas dendam atau merendahkan martabat kemanusiaan Terdakwa, melainkan pemidanaan yang dijatuhkan adalah agar Terdakwa menyadari dan dapat mengoreksi dirinya serta dapat memperbaiki perbuatannya di masa datang .

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke- 1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Halaman 21 dari 24 Putusan Pidana Nomor 18/Pid.B/2020./PN Bli.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I **WAYAN SUDARPA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ternak" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 ( dua ) ekor hewan ternak sapi betina, bulu bagian tubuh berwarna coklat, bulu pada bagian kaki dan bokong berwarna putih, berat masing-masing sekira 250 Kg, umur sekira 1 ( satu ) tahun 6 (enam) bulan.
  - Uang sebesar Rp. 4.656.000,- (empat juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah).
  - 2 ( dua ) utas tali plastic warna biru dengan panjang masing-masing tali sekira 3 ( tiga ) meter .

**Dikembalikan kepada korban I WAYAN KASIR.**

  - 1 ( satu ) unit mobil Mitsubishi Colt L 300 jenis pick up warna hitam dengan nomor polisi DK 9673 DJ, Noka MH32S6005AK703868, Nosin 2S6-707748 beserta kunci.
  - 1 ( satu ) buah STNK mobil Mitsubishi Colt L 300 warna hitam dengan nomor polisi DK 9673 DJ Noka MH32S6005AK703868, Nosin 2S6-707748 atas nama AGUNG OKA ASTINI.

**Dikembalikan kepada I NYOMAN BINTANG.**

- 1 ( satu ) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX 135 warna hitam dengan nomor polisi DK 4664 RI Noka MHML300DP2R288738, Nosin 4D56C226379 beserta kunci.
- 1 ( satu ) buah STNK sepeda motor Yamaha Jupiter MX 135 warna hitam dengan nomor polisi DK 4664 RI Noka MHML300DP2R288738, Nosin 4D56C226379 atas nama SANG PUTU BAOS.

**Dikembalikan kepada Terdakwa I WAYAN SUDARPA.**

Halaman 22 dari 24 Putusan Pidana Nomor 18/Pid.B/2020./PN Bli.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang sebesar Rp. 15.500.000 hasil dari penjualan sapi  
**Dikembalikan kepada I NYOMAN SUTAPA.**
- 2 ( dua ) lembar surat keterangan jual beli hewan dari pasar hewan

bringkit warna hijau tertanggal 12 Februari 2020.

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Bangli pada hari Rabu, tanggal 20 Mei 2020 Oleh kami

**MADE HERMAYANTI MULIARTHA, SH**, sebagai Hakim Ketua, **HARRY**

**SURYAWAN, SH,M.Kn, dan A.A.AYU SRI SUDANTHI,SH,MH**, masing-masing

sebagai Hakim Anggota ,putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang

terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2020 oleh Majelis Hakim

tersebut dibantu oleh **I NYOMAN SUPADI, SH**, Panitera Pengganti Pengadilan

Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **ISWATI SEPTYARINI, SH**, Penuntut

Umum pada Kejaksaan Negeri Bangli serta Terdakwa.

**Hakim Anggota**

**Hakim Ketua Majelis,**

**HARRY SURYAWAN, SH,M.Kn**

**MADE HERMAYANTI, M, SH**

**A.A.AYU SRI SUDANTHI,SH,MH**

Panitera Pengganti

**I NYOMAN SUPADI, SH**

Halaman 23 dari 24 Putusan Pidana Nomor 18/Pid.B/2020./PN Bli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 24 dari 24 Putusan Pidana Nomor 18/Pid.B/2020./PN Bli.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24